

NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA

PERTENGKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



MUH. RIZQI MARHARIEZA

NIM. 16.21.2.1.018

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA

PERTENKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
724/Pdt.G/2018/PA.YK)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUH. RIZQI MARHARIEZA

NIM.16.21.2.1.018

Sukoharjo, 22 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19810416 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUH. RIZQI MARHARIEZA
NIM : 16.21.2.1.018
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA PERTENGKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN” (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 22 Oktober 2020



Muh. Rizqi Marharieza

Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muh. Rizqi Marharieza

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muh. Rizqi Marharieza, NIM: 16.21.2.1.018 yang berjudul:

“NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA PERTENGKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)”.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh kerena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 22 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19810416 2017 01 2 141

PENGESAHAN
NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA
PERTENKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
724/Pdt.G/2018/PA.YK)

Disusun Oleh:

Muh. Rizqi Marharieza

NIM.16.21.2.1.018

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari tanggal 11 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Siti Kasiyati, M.Ag.

NIP. 19720803 201411 1 002

Penguji II



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Penguji III



Suciyani M.Sos

NIP. 19900419 201903 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 197504091999031001

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya

Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (Qs. Al-Ahzab : 49)

PERSEMBAHAN

Yang Utama dari segalanya. Sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Nenek saya yang selalu memberikan doa-doa yang terbaik, memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi.
2. Orang tua tercinta, Muh. Zainal Asngari dan Aries Sri Sumarjati yang tidak pernah bosan bosannya memberikan nasehat, dukungan, semangat untuk mengerjakan skripsi, Serta memberikan doa yang terbaik untuk saya.
3. Adikku Ulfanuri Izna Fadiya yang selalu member dukungan dan semangat untuk tidak malas dan cepat lulus
4. Temanku dimyati dan faris yang selalu memberikan nasehat nasehat postif
5. Teman teman Kos Hikmah Club yang selama ini menemani, mendukung, serta membantu memberikan motivasi dan nasehat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	Fatḥah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I
(◌ُ)	Ḍammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
نِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
نُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūla
4.	رمي	Ramā

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

- ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanyaterletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	الذو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contohnya :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA PERTENKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Bapak Dr. Aris Widodo S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Ibu Lila Pengestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kemudahan bagi penulis untuk mencari data pendukung untuk penulisan skripsi ini. Terutama Ibu Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum. yang telah banyak membantu membimbing dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai.
10. Bapak, Ibu, Adik, dan seluruh Keluargaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan serta memberi pengorbanan yang luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI A) yang telah berjuang bersama selama 4 tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi.
12. Teman-teman KKN Ponorogo 2019 dan teman-teman PPL PA/PN Ngawi 2019.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah.*Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 22 Oktober 2020

Penulis

Muh. Rizqi Marharieza

NIM.16.21.2.1.018

ABSTRAK

Muh. Rizqi Marharieza, NIM: 162121018; “**NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA PERTENGKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)**”.

Perkawinan dalam agama Islam bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Akan tetapi banyak hal yang menjadikan keluarga hancur. Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Terdapat putusan mengenai nafkah *'iddah* cerai talak *qobla ad dukhūl* (disebutkan dalam permohonan) kasus pertengkaran karena pertengkaran akibat suami impoten dalam putusan nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK. dalam putusan ini hakim memberikan nafkah *'iddah* kepada istri. Dalam penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *'Iddah* terhadap istri yang dicerai *qobla ad dukhūl* karenapertengkaran akibat suami impoten pada putusan nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK dan mendeskripsikan tinjauan yuridis dalam perkara nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK.

Penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Serta dibantu oleh wawancara dengan Majelis Hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah *Content Analisis* yaitu menganalisis dari sumber tertulis yaitu pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK dan tinjauan Yuridisnya (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 serta Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Dari hasil yang penelitian ini menunjukkan, Pertama hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan bahwa permohonan talak ini terletak pada suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah bathin karena mengidap penyakit impoten dan karena berpisah tempat tinggal juga yang membuat kedua belah pihak sering terjai perrtengkaran. Kedua, hakim dalam memberikan putusan keluar dari hukum yang sesungguhnya untuk mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak, yakni dengan melihat fakta yang terjadi di dalam persidangan dan menggunakan pasal 41 huruf C undang-undang no 1 tahun 1974 dan jika dilihat dengan menggunakan undang-undang no 48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 maka pengadilan tidak boleh menolak perkara dan wajib diputus. Dan jika dilihat dengan persangkaan hakim maka dengan diberikannya putusan ini hakim menganggap sudah terjadi dukhul dan berhak menerima iddah dan untuk memberikan kemaslahatan kepada kedua belah pihak.

Kata kunci : Nafkah *'Iddah*, cerai talak, *qobla ad dukhūl*

ABSTRACT

Muh. Rizqi Marharieza, NIM: 162121018; "NAFKAH IDDAH TOWARDS WIFE WHO WIDES DUE TO ARRANGEMENTS DUE TO IMPOTENT HUSBANDS (Study of Yogyakarta Religious Court Decision Number 724 / Pdt.G / 2018 / PA.YK)".

Marriage in Islam aims to establish a harmonious, prosperous and happy family. However, many things have destroyed the family. At the Yogyakarta Religious Court there is a decision regarding the livelihood of *'iddah* divorce *talaq qobla ad dukhūl* (mentioned in the petition) a case of quarrels due to an argument due to an impotent husband in decision number 724/Pdt.G/2018/PA.YK. in this decision the judge provides *iddah* to the wife. In this study, it examines the judges' considerations in deciding the provision of 'Iddah' for the wife who is divorced by *qobla ad dukhūl* due to arguments over impotent husbands in decision number 724/Pdt.G/2018/PA.YK and describes the juridical review in case number 724/Pdt.G/2018/PA.YK.

The research carried out includes the type of library research (library research). Sources of data used in this study use secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And assisted by interviews with the Panel of Judges. Data collection techniques using interviews and documentation. The analysis technique used is Content Analysis, which is analyzing from written sources, namely the judge's consideration in the Yogyakarta Religious Court Decision number 724/Pdt.G/2018/PA.YK and its judicial review (Compilation of Islamic Law, Law No.1 of 1974 and Law Act number 48 of 2009 concerning judicial power).

From the results that this study shows, First, the judge of the Religious Court of Yogyakarta gave consideration that this divorce application lies with the husband who can not carry out his obligation to provide internal maintenance due to impotence and due to separation as well which makes both parties often quarrel. Second, the judge in giving a verdict out of the actual law to achieve the benefit between the two parties, namely by looking at the facts that occurred in the trial and using article 41 letter C of law no. 1 of 1974 and if viewed using law no 48 in 2009 article 5 paragraph 1 and article 10 paragraph 1 then the court can not reject the matter and must decide. And if you look at the judge's suspicion, then by giving this decision, the judge thinks that there is a *dukhu* and has the right to receive *iddah* and to give benefits to both parties.

Keywords: *Nafkah 'Iddah, cerai talak, qobla ad dukhūl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22

**BAB II LANDASAN TEORI KONSEP PERCERAIAN, NAFKAH ‘IDDAH,
IMPOTEN,**

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	25
1. Pengertian perceraian	25
2. Hukum Perceraian	27
3. Macam- macam Talak.....	29
4. Kewajiban Suami Setelah Bercerai.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah ‘Iddah	32
1. Pengertian Nafkah	32
2. Macam-macam Nafkah	34
a. Nafkah terhadap diri sendiri	34
b. Nafkah anak terhadap orang tua	35
c. Nafkah orang tua terhadap anak	35
d. Nafkah suami atas istri	36
3. Pengertian ‘Iddah	37
4. Macam-macam ‘Iddah	40
a. iddah perempuan yang haid.....	42
b. Iddah perempuan yang tidak haid.....	43
c. Iddah perempuan atas kematian suaminya	44
d. Perempuan yang ditinggal dalam keadaan hamil.	45
C. Tinjauan tentang Impoten.....	45
1. Pengertian Impoten	45
2. Konsekuensi Hukum terkait Perkawinan	47
D. Tinjauan umum tentang Qobla Dukhul.....	49

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA,
DESKRIPSI PUTUSAN Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK, DAN
HASIL WAWANCARA**

A. Gambaran Umum Desa Pengadilan Agama Yogyakarta	52
---------------------------------------------------------	----

1. Keadaan Geografis	52
2. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	54
3. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta.....	57
4. Visi Misi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	58
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK	58
C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah ‘Iddah terhadap istri yang dicerai <i>qobla ad dukhūl</i> karena pertengkaran akibat suami impoten pada putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK	68

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 724/Pdt.G/2018/PA.YK

A. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Nafkah ‘iddah Cerai Talak <i>Qobla al Dikhul</i> Pada Putusan Nomor :724/Pdt.G/2018/PA.YK.....	71
B. Analisis Yuridis Pemberian Nafkah Iddah cerai Talak <i>Qobla al Dikhul</i> Dalam Kasus Pertengkaran karena Suami Impoten Pada Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK.....	74
1. Analisis Pertimbangan Hakim Dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Undang- undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENELITI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
724/Pdt.G/2018/PA.YK

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Foto

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika seseorang melakukan suatu perkawinan, maka dia sudah dianggap siap untuk melakukan hukum-hukum perkawinan yang telah ditetapkan. Untuk melakukannya dan dapat dianggap dengan sah perkawinan itu, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Suatu perkawinan dalam agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya. Akan tetapi realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan keluarga hancur (*Broken Home*) sekalipun ada banyaknya pengarahan.¹

Broken Home sendiri menurut Matinka (2011, h. 6) memiliki arti “Broken home adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suasana keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalannya kondisi keluarga yang rukun dan sejahtera yang menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan dalam keluarga tersebut”.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 29

² Media Mahasiswa Indonesia, “Perubahan Sikap Anak Broken Home Terutama Pada Anak Usia Sd/Mi”, dikutip dari <https://mahasiswaindonesia.id/perubahan-sikap-anak-broken-home-terutama-pada-anak-usia-sd-mi>., diakses 27 November 2020

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka didunia dan diakhirat. Para ulama Islam sepakat bahwa ajaran agama Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan kesehatan. Mengenai isyarat tentang kesehatan yang ada didalam Al-Quran, diantaranya adalah anjuran untuk menjaga kebersihan, dan permasalahan gizi yang merupakan pertahanan terhadap kesehatan seseorang. Termasuk juga tentang kesehatan reproduksi.³

Kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen yaitu, kemampuan (*ability*), keberhasilan (*succes*), dan keamanan (*safety*). Kemampuan berarti dapat memproduksi, keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang. Keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus seyogyanya bukan merupakan aktifitas yang berbahaya.⁴ jika tidak adanya atau tidak ada salah satu kesehatan reproduksi tersebut maka akan terjadi ketidak seimbangan untuk menghasilkan keturunan.

Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam beberapa hal, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁵ Pengucapan talak sendiri

³ Khairul Mufti Rambe “Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī’ah)” *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 227

⁴ *Ibid.*, hlm 228

⁵ Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm. 15.

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang berbunyi : talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dalam pasal 129, 130, 131. Pengucapan ikrar talak tidak bisa semata-mata diucap suami secara langsung, tetapi harus melalui proses pengadilan dahulu. Setelah diputus cerai oleh pengadilan agama maka suami dapat mengucap talak, tetapi pengucapan tersebut harus diucap di depan persidangan.⁶

Walaupun kekuasaan talak dipegang oleh suami tetapi oleh hukum Islam istri diberi hak *Khulu'* untuk memutuskan ikatan pernikahan. *Khulu'* sendiri bermakna perpisahan antara suami dan istri dengan adanya bayaran yang diberikan istri kepada suami baik dengan lafal *Khulu'* atau talak.⁷

Ketika telah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, maka suami dibebani suatu kewajiban nafkah untuk kelangsungan kehidupan istri. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII tentang akibat putusnya perkawinan bagian kesatu (akibat talak) pasal 149 menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*; b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam

⁶ Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm 16

⁷ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Media Kiswah, 2018) hlm

keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁸

Putusan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK. Bahwa dilakukannya perceraian diakibatkan adanya suatu penyakit yang melanda suami yaitu penyakit impoten atau yang lebih dikenal dengan lemah syahwat yang di dalam permohonannya berisikan tentang :

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK. Dalam kasus yang posisinya suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon selama menikah belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan suami mengalami penyakit impoten (*qabla ad-dukhūl*). Suami beralasan bahwa dia menginginkan perceraian dikarenakan adanya pertengkaran yang terus menerus yang didasari karena suami menderita penyakit impoten. Sementara jawaban dari istri bahwa istri hanya mengetahui bahwa suami menceraikan istri karena suami impoten, padahal istri mau menemani suami untuk berobat.⁹

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang inti pokoknya berbunyi : bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan

⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 724/Pdt.G/2018/PA.YK Perihal Permohonan Cerai *Talak*, 28 Februari 2019 hlm. 1

untuk mengabulkan permohonan dari pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta dan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Nafkah *'iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).¹⁰

Dalam putusan tersebut suami diwajibkan untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp. 4.500.000, dalam kasus ini mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri karena adanya suami mengalami penyakit impoten. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XVII pasal 149 seharusnya suami tidak mendapat beban kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di atas yang tidak selaras dengan KHI,

Berdasarkan permasalahan di atas, menurut penulis hal ini menarik, karena ketika suami belum melakukan hubungan layaknya suami istri karena suami mengidap penyakit impoten, maka seharusnya suami tidak mendapat beban kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut. sehingga penulis dapat mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **NAFKAH IDDAH TERHADAP ISTRI YANG DITALAK KARENA PERTENKARAN AKIBAT SUAMI IMPOTEN (Studi**

¹⁰ *Ibid*, hlm 14

**Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
724/Pdt.G/2018/PA.YK)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah '*iddah*' pada putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK?
2. Bagaimana tinjauan yuridis (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 serta Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) dalam perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas maka dapat diambil tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah '*iddah*' terhadap istri yang dicerai *qabla ad-dukhūl* karena pertengkaran akibat suami impoten pada putusan nomor Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan yuridis (Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 serta Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman) dalam perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan memperkaya ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan hakim apabila terjadi permasalahan yang sama mengenai perceraian yang diakibatkan adanya penyakit seksual (impoten).

E. Kerangka Teori

1. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri yang ditandai dengan pengucapan talak oleh suami atau putusan yang diputus oleh Peradilan Agama. Perceraian dapat terjadi apabila adanya ketidakcocokan antara suami maupun istri, atau dapat juga terjadi karena perbedaan pendapat atau perbedaan prinsip hidup oleh keduanya, bahkan ada pula yang bercerai karena tidak berfungsinya organ vital pada salah satu pihak, seperti impoten, ejakulasi dini.

Perceraian menurut kompilasi hukum Islam pada pasal BAB XVI tentang putusnya perkawinan dalam pasal 114 yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan pada pasal 115 disebutkan

perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.¹¹

Perceraian sediri menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 116 dapat terjadi diantaranya ada beberapa alasan yakni yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, yang keenam, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang ke tujuh, suami melanggar taklik talak, yang kedelapan peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹²

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm., hlm 16.

¹² *Ibid.*,

2. Impoten

Impoten merupakan sebuah cacat fisik yang diidap oleh laki laki yang mengakibatkan tidak bergunanya alat kelamin ketika akan dilakukannya hubungan layaknya suami istri. Padahal tujuan untuk menikah sendiri adalah dengan melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian ketika laki laki terkena penyakit seksual impoten maka dia tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami yang memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Disfungsi ereksi atau Impotensi merupakan ketidakmampuan organ reproduksi pria untuk melakukan hubungan seksual akibat tidak terjadinya ereksi alat kelamin, pada dasarnya hal ini disebabkan karena adanya gangguan vaskuler nerogenik dan hormonal.¹³

3. Nafkah

Nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.¹⁴ Seperti pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 233 yang berbunyi :

¹³ Anastasia Marisa Sumampouw , Lydia Tendean dan B. Wantouw, "Penanganan Disfungsi Ereksi Secara Dini" *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik* : Volume III Nomor 3, 2015, hlm 197.

¹⁴ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 31

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik istri tersebut berkecukupan ataupun miskin, selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban member nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istri dalam sehat, sakit berada di dekat suami atau ditempat yang jauh, istri tersebut kaya atau miskin.¹⁶

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna, (Jakarta : Sahifa., 2014) hlm 37

¹⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Media Kiswah, 2018) hlm

4. 'Iddah

'Iddah menurut bahasa berasal dari kata "al-'udd" dan "al-Ihsha" yang berarti bilangan atau hitungan. Sedangkan dalam istilah fuqaha, 'iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.¹⁷ Menurut istilah para ulama, masa iddah adalah sebutan untuk suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggihkan pernikahan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau telah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran janinnya, berakhirnya berapa quru' atau berakhirnya hitungan bulan yang telah ditentukan.¹⁸

Yang menjalani 'iddah tersebut hanyalah perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai apapun, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil, atau tidak, masih haid ataupun tidak, wajib untuk menjalani 'iddah. Dasar dari kewajiban untuk menjalani 'iddah dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2014). Hlm 318

¹⁸ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Media Kiswah, 2018) hlm

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁹

'iddah ini dikhususkan hanya untuk perempuan setelah bercerai dengan suaminya. Seorang wanita yang menerima 'iddah yaitu wanita yang telah bergaul dengan suaminya, jika belum bergaul tetapi sudah di talak oleh, maka wanita tidak mendapatkan 'iddah. Hal ini didasarkan pada QS. Al Ahzab (33) : 49 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²⁰

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna, (Jakarta : Sahifa., 2014) hlm 36

²⁰ Ibid, hlm 424

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang mahar dalam pasal 35 menjelaskan bahwa (a) Suami yang mentalak isterinya *qobla al dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. (b) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.²¹

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan pada pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut`ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla ad-dukhūl*; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*; d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²²

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan pada pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

²¹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm. 5.

²² *Ibid.*, hlm. 20.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²³

F. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kajian terdahulu, penulis menemukan skripsi yang membahas tentang perceraian yang diakibatkan karena impoten yang pertama yaitu skripsi oleh Ummi Kholifah Ulul Albab dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nafkah ‘Iddah Cerai Talak Qobla Al Dukhul Dalam Kasus Kawin Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Dengan Nomor Perkara 0062/Pdt.G/2012/PA.Wng). Dalam skripsi Ummi Kholifah Ulul Albab memfokuskan pembahasannya tentang perceraian yang dalam putusannya hakim memberikan nafkah *‘iddah* kepada istri dan tidak menetapkannya mut’ah dalam kasus kawin hamil.²⁴ Perbedaan dengan skripsi Ummi Kholifah

²³ Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 hlm 8

²⁴ Ummi Kholifah Ulul Albab “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nafkah ‘Iddah Cerai Talak Qobla Al Dukhul Dalam Kasus Kawin Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Dengan Nomor Perkara 0062/Pdt.G/2012/PA.Wng). *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Ulul Albab dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu, skripsi Ummi Kholifah Ulul Albab membahas mengenai putusan pengadilan agama Wonogiri mengenai Pemberian nafkah ‘iddah dan tidak memberikan mut’ah serta keingintauannya tentang alasan dari hakim sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai pemberian nafkah ‘iddah yang diputuskan hakim terhadap istri *qobla ad-dukhūl* dalam kasus cerai karena impoten.

Skripsi Kedua adalah skripsi oleh Syamsidar mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminasa)”. Dalam skripsi ini membahas tentang perceraian yang suaminya menderita penyakit impoten, dalam skripsi ini memfokuskan penelitiannya melalui tinjauan hukum Islam dan hukum positif.²⁵ Perbedaan dengan skripsi Syamsidar dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu, skripsi Syamsidar membahas mengenai putusan pengadilan agama Sungguminasa mengenai suami impoten sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian mengenai pemberian nafkah ‘iddah yang diputuskan hakim terhadap istri *qobla ad-dukhūl*

Skripsi ketiga oleh Widia Ade Putri mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017 yang berjudul “Studi Kasus Alasan Perceraian Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Yang

²⁵ Syamsidar “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminasa)”. *Skripsi*, Jurusan Peradilan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Mengakibatkan Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami / Istri (Putusan No.130/Pdt.G/2014/Pa/Sgm dan Putusan No.183/Pdt.G/2015/Pa.Blk)”. Dalam skripsi Widia Ade Putri memfokuskan pembahasannya mengenai ketentuan atau kriteria cacat badan atau penyakit sebagai akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian serta untuk mengetahui penerapan cacat badan atau penyakit sebagai akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri sebagai alasan perceraian.²⁶ Perbedaan skripsi Widia Ade Putri dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi Widia Ade Putri tidak adanya pembahasan mengenai nafkah *qabla ad-dukhūl* dan hanya memfokuskan pembahasannya mengenai kriteria cacat badan hingga dapat disebut sebagai alasan perceraian.

Skripsi kelima oleh Baiq Erni Fatimah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 yang berjudul “*Fasakh* Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang -undang Perkawinan”. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasan melihat *fasakh* melalui kacamata Fiqh Muamalah dan Undang-Undang perkawinan dan pencarian relevansi terhadap fiqh munakahat dan

²⁶ Widia Ade Putri “Studi Kasus Alasan Perceraian Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Yang Mengakibatkan Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami / Istri (Putusan No.130/Pdt.G/2014/Pa/Sgm dan Putusan No.183/Pdt.G/2015/Pa.Blk)”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

undang-undang perkawinan mengenai *fasakh* dikarenakan suami impoten.²⁷ Perbedaan antara skripsi Baiq Erni Fatimah dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah skripsi Baiq Erni Fatimah tidak memuat kasus mengenai impoten dalam putusan pengadilan, tetapi hanya mencari hukum mengenai *fasakh* karena impoten serta relevansi antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Sedangkan skripsi penulis lebih memfokuskan pembahasan mengenai pemberian nafkah *'iddah* yang diputuskan oleh hakim dalam perkara suami impoten.

Jurnal Penelitian oleh Rusdi Rizki Lubis dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta tahun 2015 yang berjudul "Penerapan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul*". Dalam jurnal penelitian Rusdi Rizki Lubis lebih memfokuskan pembahasan pada pemberian *mut'ah* kepada istri yang diceraikan *qobla dukhul*.²⁸ perbedaan antara jurnal penelitian Rusdi Rizki Lubis dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah jurnal penelitian Rusdi Rizki Lubis tidak memuat kasus mengenai impoten dan tidak memuat permasalahan tentang nafkah *'iddah*, tetapi hanya mencari mengenai pemberian nafkah *mut'ah* terhadap istri *qobla dukhul*.

G. Metode Penelitian

²⁷ Baiq Erni Fatimah "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan". *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

²⁸ Rusdi Rizki Lubis, "Penerapan Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak *Qobla Dukhul*", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 3, No 2 Desember 2015, 237

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan membaca berkas Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Yk, dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi tentang perceraian yang diakibatkan oleh permasalahan seksual serta diperkuat dengan Penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperkuat data yang sudah ada. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder,²⁹ yang berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK yang diperoleh dari Website Mahkamah Agung Republik Indonesia. Serta diperkuat dengan sumber data Primer berupa wawancara oleh hakim yang bersangkutan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni sumber data sekunder.

a. Sumber Data Sekunder

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 13

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati orang lain atau melewati dokumen.³⁰ Adapun bahan hukum sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu, putusan hakim mengenai perkara Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Permasalahan Seksual (Impoten) di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu pendapat hukum atau teori-teori yang mendukung sumber hukum primer yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang berkaitan tentang penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan jurnal-jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku, teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sebagainya.³¹ Dokumen dalam penelitian ini penulis dapat dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Alfabeta, , 2015). Hlm 225

³¹ M. Djamal. "*Paradigma Penelitian Kualitatif*" (Yogyakarta, Mitra Pustaka,2015), hlm 86

berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan konstruksi makna tentang suatu topik tertentu.³² Pemilihan narasumber pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini ialah pengambilan sampel dengan memilih narasumber yang dianggap paling tahu³³. Wawancara ini dilakukan secara individual dengan mewawancarai hakim yang telah memutus perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu : Dengan Ibu hakim yang bernama Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum. Teknik wawancara ini berguna untuk menunjang data dokumen terkait Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, penelitian yang

³² M. Djamal. “*Paradigma Penelitian Kualitatif*”,...hlm 75

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Alfabeta, 2015). Hlm 219

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau pelaku yang dapat diamati.³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis*. Metode *Content Analysis* adalah sebuah alat riset yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak di dalam teks atau rangkaian teks.³⁵ Dalam metode ini digunakan dengan cara membaca dan memahami isi dari sumber tertulis yaitu Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK. Setelah membaca dan memahami isi dari putusan tersebut kemudian dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.1 tahun 1974 serta Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab 1 pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan bahasan yang ada pada skripsi ini. Bab ini mengurai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang perceraian, yang berisi mengenai pengertian perceraian, macam-macam perceraian, hukum

³⁴ *Ibid.* hlm 9

³⁵ Gusti Yasser Arafat "Membongkar Isi Pesandan Media dengan Content Analysis" *Jurnal Alhadharah*: Vol. 17, No. 33, 2018 hlm 34

perceraian, kewajiban suami setelah bercerai. Tentang nafkah *'iddah*, meliputi pengertian nafkah, macam-macam nafkah, pengertian *'iddah*, macam-macam *'iddah*. Tinjauan mengenai Impoten meliputi pengertian penyakit impoten, dan konsekuensi hukum terkait perkawinan tinjauan mengenai qobla dukhul.

Bab III pada bab ini merupakan gambaran umum yang meliputi kondisi geografis Pengadilan Agama Yogyakarta, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta, sejarah singkat Pengadilan Agama Yogyakarta dan visi misi dari Pengadilan Agama Yogyakarta, serta deskripsi putusan Perceraian nafkah iddah terhadap istri yang ditalak karena pertengkaran akibat suami impoten, hasil wawancara terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri yang dicerai *qabla ad-dukhūl* karena suami impoten pada putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan yang mencakup pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri yang dicerai *qabla ad-dukhūl* karena suami impoten pada putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK) dan deskripsi tinjauan yuridis dalam perkara Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK)

Bab V adalah bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi; bab penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, NAFKAH 'IDDAH, IMPOTEN,
QOBLA DUKHUL

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dilakukan dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tiada hentinya, atau salah satu dari pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan ia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.¹

Secara etimologis, talak berasal dari kata “*ithlâq*”, artinya melepaskan atau meninggalkan, sementara secara terminologis, ada beberapa rumusan talak. Menurut Sayyid Sabiq talak adalah :

حَلٌّ رَابِطَةُ الزَّوْجِ وَإِنْ هِيَ إِاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Artinya : “Melepas tali ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.*²

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta : PT Pustaka Baru, 2017) hlm 104

² Sheila Fakhria, “KONSEP TALAK : Versus Situs www.darussalaf.or.id dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia” *Al-Aḥwāl*, (Yogyakarta) Vol. 7, No. 1, 2014, hlm 46

Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip oleh Sheila Fakhria, talak berarti menghilangkan akad perkawinan yaitu mengangkat akad perkawinan sehingga istri tidak lagi halal lagi bagi suami. Makna mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak yang berakibat pada berkurangnya pelepasan istri, seperti talak *raj'i*.³

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata cerai berarti : Pisah, Putus hubungan sebagai suami istri, kemudian kata perceraian berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.⁴

Pengertian talak secara bahasa berarti terlepas dari ikatan. Secara syariat adalah memutuskan ikatan pernikahan (atas kehendak suami). Talak telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu. Menurut Imam Al-Haramain talak yang dikutip oleh Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur adalah terminologi Jahiliah yang dikukuhkan oleh Islam.⁵

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 disebutkan bahwa talak ialah ikrar suami dihadapan istri di hadapan sidang

³ *Ibid*, hlm 46

⁴ <https://kbbi.web.id/cerai>., diakses pada 27 November 2020

⁵ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Media Kiswah, 2018) hlm 155

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 130, 131.⁶

Perceraian menurut kompilasi hukum Islam pada pasal BAB XVI tentang putusnya perkawinan dalam pasal 114 yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan pada pasal 115 disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁷

Perceraian sendiri menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 116 dapat terjadi diantaranya ada beberapa alasan yakni yang pertama salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, yang kedua salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, yang ketiga salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, yang keempat salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, yang kelima salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang keenam antara

⁶ Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm 16

⁷ *Ibid.*, Kompilasi Hukum Islam, hlm 16

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang ke tujuh suami melanggar taklik talak, yang kedelapan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁸

2. Hukum Perceraian

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan yang di kutip oleh Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur memaparkan, “Adapun hukum talak berbeda-beda sesuai dengan keadaan”. Adapun hukum talak yakni :

- a. Talak ber hukum makruh ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada kebbutuhan yang menuntut terjadinya perceraian, padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik
- b. Talak ber hukum haram ketika di jatuhkan tidak sesuai dengan petunjuk syar'i. yaitu suami mentalak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita dan terjadi dalam keadaan istri sedang haid dan pada saat istri sedang suci setelah digauli tanpa diketahui istri hamil atau tidak
- c. Talak ber hukum mubah ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk mentalak istrinya. Misalnya, suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istri, sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya.

⁸ *Ibid*, hlm. 16

- d. Talak ber hukum sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya serta mencegah kemudharatan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun suaminya masih mencintainya.
- e. Talak ber hukum wajib bagi suami yang melakukan *ila'* kepada istrinya, yaitu bersumpah tidak akan menggauli istrinya. setelah masa penangguhan selama empat bulan habis bilamana ia enggan kembali kepada istrinya. hakim berwenang memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut.⁹

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan suami. Karena hak talak ada pada suami maka suami harus lebih berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Kata-kata sindiran dapat menyebabkan jatuhnya talak jika diucapkan dengan niat menceraikan istrinya. menurut ulama mengatakan bahwa “Talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal, jika suami gila, sedang mabuk sehingga dalam

⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh...*, hlm 155

keadaan tidak sadar, talaknya sia-sia seperti talak yang diucap oleh suami yang belum baligh”¹⁰.

3. Macam-macam Talak

Hukum islam telah mengatur tentang talak dengan tujuan untuk membedakan cara rujuk, hal ini dimaksudkan agar talak tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh suami atau istri. Adapun macam-macam talak yaitu :

- a. Talak raj'i adalah seorang suami menceraikan istrinya yang sudah digauli dengan talak satu, dan suami berhak merujuk kembali apabila berkenan selama dalam masa iddah. Bila suami merujuknya kemudian menalaknya yang kedua, maka baginya tetap ada hak merujuknya kembali bila masih dalam masa iddah.
- b. Talak ba'in adalah talak yang memutus tali pernikahan secara total. Jenis talak ini dibagi menjadi 2 macam yakni
 - 1) Talak Ba'in sugra, yaitu talak yang kurang dari tiga (talak satu atau dua). Apabila suami mentalak istrinya dengan talak satu sampai habis masa iddah istri tapi tidak merujuknya, maka disebut dengan talak ba'in sugra. Dalam hal ini kedudukan suami sama seperti halnya orang lain. Bila ia ingin menikahinya kembali, maka harus dengan

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010) hlm 65

akad dan mahar yang baru tanpa harus dinikahi dengan orang lain terlebih dahulu

- 2) Talak Ba'in kubro, yaitu talak tiga. Apabila suami mentalak istrinya dengan talak tiga, maka putuslah tali pernikahan antara keduanya untuk selamanya, kecuali telah dinikahi lelaki lain, kemudian terjadi perceraian kembali.¹¹

Sedangkan Para ulama fiqh telah membagi talak menjadi tiga jenis yakni :

- a. Talak sunni, yaitu menceraikan istri di waktu suci yang tidak dicampuri atau menceraikannya di waktu hamil
- b. Talak bid'ul, yaitu menceraikan istri dalam keadaan haid atau pada waktu suci tapi setelah mencampurinya dan belum ada kejelasan apakah ia sedang hamil atau tidak.
- c. *Thaliq Ash-Shagirah* (wanita yang belum haid), atau *Al-Ayisah* (wanita yang telah menopause), atau yang belum dicampuri semenjak menikah. Hal ini tidak termasuk dalam kategori talak sunni atau talak bid'ul.¹²

4. Kewajiban Suami Setelah Bercerai

Putusnya perkawinan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal,

¹¹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh...*, hlm 185

¹² Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh...*, hlm 181

yaitu: *Pertama*, karena kematian; *kedua*, karena perceraian; dan *ketiga*, karena putusan pengadilan.

Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian.¹³ Sedangkan maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan.

Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 149 setelah suami dan istri bercerai, maka kewajiban mantan suami terhadap mantan istri yakni *pertama*, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al-dukhul*; *kedua*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; *ketiga*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁴

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 41 menjelaskan akibat perceraian, yakni pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

¹³ Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), hlm 16

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm 20

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah *'Iddah*

1. Pengertian Nafkah

Nafkah diambil dari kata “ الانفاق ” yang artinya mengeluarkan.

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Dalam buku syari'at Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman

¹⁵ Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 hlm 8

serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.¹⁶

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.¹⁷ Seperti pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 233 yang berbunyi :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas

¹⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Aceh) No.66, 2015, hlm 1

¹⁷ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (Riau) Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 31

*keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁸

Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik istri tersebut berkecukupan ataupun miskin, selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban member nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, baik istri dalam sehat, sakit berada di dekat suami atau ditempat yang jauh, istri tersebut kaya atau miskin.¹⁹

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan suami kepada anak dan istrinya untuk menunjang kehidupan kedepan, hal ini tidak dapat ditolak oleh siapapun karena bersifat mengikat.

2. Macam-macam nafkah

Nafkah terbagi dalam beberapa macam, yakni :

- a. Nafkah terhadap diri sendiri

Rasulullah SAW bersabda:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها..

*Artinya : “Mulailah dari dirimu berilah sedekah (nafkah) untuk dirimu”*²⁰

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna, (Jakarta : Sahifa., 2014) hlm 37

¹⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh...*, hlm 147

²⁰ Muhammad Saiyid Mahadhir, “Siapa Saja Yang Wajib Kita Nafkahi?”, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-350-siapa-saja-yang-wajib-kita-nafkahi.html>, diakses 17 mei 2020

b. Nafkah anak terhadap orang tua

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahqaf ; 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ

وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ

أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ

لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".²¹

c. Nafkah orang tua terhadap anak

Allah SWT berfirman dalam QS At-Talaq : 6 yang berbunyi :

²¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm 504

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦٥﴾

Artinya : “tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²²

d. Nafkah suami atas istri

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa : 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika

²² Ibid, hlm 560

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²³

3. Pengertian ‘Iddah

‘Iddah menurut bahasa berasal dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ihsha*” yang berarti bilangan atau hitungan. Sedangkan dalam istilah fuqaha, ‘*iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.²⁴ Menurut istilah para ulama, masa iddah adalah sebutan untuk suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menanggihkan pernikahan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau telah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran janinnya, berakhirnya berapa quru’ atau berakhirnya hitungan bulan yang telah ditentukan.²⁵

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ‘*iddah* adalah suatu tenggang waktu yang telah ditentukan dan harus dihitung oleh perempuan sejak ia bercerai dengan suaminya, baik berpisah disebabkan oleh talak ataupun disebabkan oleh meninggalnya suami. Dalam masa tersebut perempuan tidak boleh menikah dengan laki laki lain sampai waktu yang ditentukan tersebut selesai.

²³ *Ibid...*, hlm 84

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2014). Hlm 318

²⁵ Tim Ulin Nuha Ma’had Aly An-Nur, *Fiqh...*, hlm 192

Yang menjalani ‘iddah tersebut hanyalah perempuan yang bercerai dengan suaminya dalam bentuk cerai apapun, baik cerai hidup atau mati, sedang hamil, atau tidak, masih haid ataupun tidak, wajib untuk menjalani ‘iddah. Dasar dari kewajiban untuk menjalani ‘iddah dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي-

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁶

‘Iddah ini dikhususkan hanya untuk perempuan setelah bercerai dengan suaminya. Seorang wanita yang menerima ‘iddah yaitu wanita yang telah bergaul dengan suaminya, jika belum bergaul tetapi sudah di

²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm 36

talak oleh, maka wanita tidak mendapatkan 'iddah. Hal ini didasarkan pada QS. Al Ahzab (33) : 49 yang berbunyi :

يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang mahar dalam pasal 35 menjelaskan bahwa a. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. b. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhūl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.²⁸

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan pada pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla ad-dukhūl*; b. memberi nafkah, maskan

²⁷ *Ibid...*, hlm 424

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm. 5.

dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla ad-dukhūl*; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁹

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan pada pasal 41 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁰

4. Macam-macam *'iddah*

Masa *'iddah* bagi setiap perempuan tidaklah sama, secara umum *'iddah* bagi perempuan yang telah bercerai dengan suaminya ditentukan dengan didasarkan yaitu istri yang masih haid/suci, istri yang sudah tidak

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁰ Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 hlm. 8

haid, berdasarkan kematian suami, dan berdasarkan istri yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan hamil.³¹

Dalam hal 'iddah ini adakalanya istri yang tertalaq atau yang ditinggal mati suaminya sudah disetubuhi dan belum disetubuhi. Untuk istri yang tertalaq tetapi belum pernah disetubuhi, maka ia tidak punya iddah seperti firman Allah pada QS. Al- Ahzab:49 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَٰحُوهُنَّ سَرَٰحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.³²

Jika istri belum pernah disetubuhi tetapi ditinggal mati oleh suami, maka ia harus ber'iddah seperti 'iddah nya orang yang telah disetubuhi. Seperti firman Allah pada QS. Al- Baqarah : 234 yang berbunyi :

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 8, terj. Moh. Thalib (Bandung : PT. Al-Ma'arif, tahun 1990) hlm 141

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm 424

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³³

Istri yang ditinggal mati suaminya wajib ber'iddah, sekalipun belum pernah disetubuhi adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.³⁴

a. Iddah perempuan yang haid

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa untuok perempuan yang masih mengalami haid maka lamanya dia ber'iddah yakni 3 kali quru' sesuai dengan firman Allah pada QS. Al-Baqarah : 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya : wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'³⁵

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm 38

³⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh..., hlm 142

Quru', *jama'* dari qur'an, artinya : haid.³⁵ Mengenai *quru'* dalam ayat di atas terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh, sebagian fuqaha berpendapat bahwa *quru'* itu artinya suci, yaitu masa diantara dua haid. Fuqaha lain berpendapat bahwa *quru'* ialah bahwa *quru'* itu ialah haid itu sendiri. Fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* berarti suci, dari kalangan fuqaha Anshar, seperti : Imam Malik, Imam Syafi'i, dan kebanyakan fuqaha dari Madinah, juga Abu Saur, sedangkan dari kalangan sahabat antara lain : Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan Aisyah r.a. Adapun fuqaha yang berpendapat bahwa *quru'* ialah haid, terdiri dari Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Auza'li, Ibnu Abi Laila. Dari kalangan sahabat antara lain : Aku r.a., Umar bin Khatab r.a., Ibnu Mas'ud r.a., dan Abu Musa Al-Asy'ari r.a.³⁷

b. Iddah perempuan yang tidak haid

Perempuan-perempuan yang tidak berhaid, iddahnya selama tiga bulan. Hal ini berlaku bagi perempuan yang masi kecil (belum baligh) dan orang yang sudah tua dan tidak mampu mengalami haid atau *menopause* (putus haid). Para ulama berbeda pendapat mengenai umur seorang wanita terjadi *menopause*. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita terjadi *menopause* pada usia lima puluh

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm 36

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm 142

³⁷ Slamet abidin, dkk, *fiqh munakahat II*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999) hlm 125

tahun dan sebagian yang lain enam puluh tahun. Dan antara perempuan satu dengan yang lainnya berbeda masa terjadinya.³⁸

Masa 'iddahnya perempuan yang tidak haid adalah tiga bulan. Hal ini didasari dengan firman Allah pada QS. At-Thalaq : 4 yang berbunyi :

وَأَلَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.³⁹

c. 'Iddah perempuan atas kematian suaminya

Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan iddah selama empat bulan sepuluh hari asalkan ia tidak hamil, karena dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 234 diatas. Jika perempuan ditalak raj'i suaminya lalu suaminya

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm 147

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm 558

meninggal selama masih dalam masa iddah, maka perempuan itu ber'iddah sama seperti *'iddahnya* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.⁴⁰

d. Perempuan yang ditinggal dalam keadaan hamil

Masa iddah perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, baik perpisahannya disebabkan karena talak, khulu', *fasakh* ataupun ditinggal mati. Maka masa iddah perempuan itu sampai ia melahirkan janinnya, hal ini berdasarkan pada firman Allah pada QS. At-Thalaq : 4 yang berbunyi :

••• وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ •••

*Artinya : Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan.*⁴¹

C. Tinjauan tentang impoten

1. Pengertian Impoten

Impoten adalah sebuah cacat fisik yang diidap oleh laki laki yang mengakibatkan tidak bergunanya alat kelamin ketika akan dilakukannya hubungan layaknya suami istri. Padahal tujuan untuk menikah sendiri adalah dengan melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian ketika laki laki terkena penyakit seksual impoten maka dia tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami yang memberikan nafkah lahir maupun bathin.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm 149

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm 558

Dalam ilmu kedokteran disfungsi ereksi atau Impotensi adalah ketidakmampuan organ reproduksi pria untuk melakukan hubungan seksual akibat tidak terjadinya ereksi alat kelamin, pada dasarnya hal ini disebabkan karena adanya gangguan vaskuler nerogenik dan hormonal.⁴² Dan untuk lebih jelasnya Abdurrahman Al-Jaziri memperinci lagi maksud dari impoten itu, ia mengemukakan bahwa orang impoten ialah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan istrinya pada kemaluanya, walaupun sudah bangun kemaluanya waktu mendekati istrinya, sekalipun dia sanggup bersetubuh dengan wanita lain. (juga disebut impoten) orang yang hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup dengan perempuan perawan (juga disebut impoten) orang yang sanggup dengan istrinya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya. Maka orang yang ditemui keadaanya seperti yang tersebut diatas dinamakan impoten untuk mensetubuhi istrinya.⁴³

Menurut KBBI bahwa impoten sendiri berarti tidak ada daya untuk bersanggama, mati pucuk, lemah syahwat, tidak mempunyai tenaga, tidak dapat berbuat apa-apa.⁴⁴ Sedangkan impotensi berarti perihal lemah syahwat, keadaan tidak bertenaga.⁴⁵

⁴² Anastasia Marisa Sumampouw , Lydia Tendean dan B. Wantouw, “Penanganan Disfungsi Ereksi Secara Dini”*Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik* : (Manado) Volume III Nomor 3, 2015, hlm 197.

⁴³ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998) hlm 91

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/impoten>, diakses 19 mei 2020

⁴⁵ *Ibid.*,

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa impoten atau impotensi adalah ketidak bisaan dari suami untuk melakukan hubungan layaknya suami istri yang disebabkan gagalnya organ reproduksi pria sehingga tidak mampu melakukan hubungan suami istri.

2. Konsekuensi Hukum Terkait Perkawinan.

Impoten atau lemah syahwat dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas disebutkan bahwa lemah syahwat atau impoten dapat dijadikan alasan untuk dilaksanakannya perceraian. Tetapi dapat kita lihat pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat ke 2 dikatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”.⁴⁶ Hal ini didasari pada pasal 34 ayat ke 3 yang berbunyi “ jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”⁴⁷ pada pasal ini merujuk pada pasal sebelumnya yaitu pasal 33 yang berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.⁴⁸

Jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi satu sama lain maka akan sangat dikhawatirkan berpengaruh kepada keharmonisan dalam rumah

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 hlm. 9

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 8

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 8

tanga, sehingga apabila itu terjadi dan salah satu pihak menginginkan bercerai maka alasan ketidak harmonisan dan adanya cacat badan dapat dijadikan alasan untuk bercerai seperti dalam kompilasi hukum islam pada bab XVI pasal 116 huruf E dan F mengatakan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

Ketika impoten ini terjadi pada seorang suami tentu istri tidak penuh mendapatkan haknya yakni mendapatkan bantuan bathin dari suami sebagaimana pada pasal 33 undan-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir yang satu dengan yang lain, selama istri merelakan dan tidak mempermasalahkan suami yang telah impoten maka itu tidak membuat keadaan rumah tangga retak, tetapi untuk istri yang tidak rela bahwa hak nya sebagai istri tidak penuh diterimanya maka si istri dapat menuntut haknya atau meminta untuk bercerai dengan melalui prosedur Pengadilan seperti yang tertuang pada pasal 34 ayat 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm 16

D. Tinjauan Umum tentang *Qobla Dukhūl*

Pengertian qobla dukhul sendiri memiliki arti bahwa perceraian yang dilakukan setelah proses akad nikah yang sah dimana istrinya ditalak sebelum suaminya dan istri berhubungan badan layaknya suami istri, sehingga berbeda akibat hukumnya dengan cerai ba'da dukhul atau setelah melakukan hubungan suami istri yakni berbeda dalam hal nafkah, jika istri dicerai dalam keadaan belum disetubuhi maka tidak ada baginya untuk menjalani masa iddah, serta mahar yang diberikan kepada istri yang dicerai qobla dukhul hanya dibayar setengah dari mahar yang ditentukan diawal nikah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 35 ayat 1 yang berbunyi suami yang mentalak istrinya qobla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.⁵⁰ Dalam seseorang yang berzina dengan perempuan tidak ada wajib baginya iddah, karena iddah untuk memelihara nasab. Orang yang berzina tidak menjadikan nasab, ini merupakan pendapat dari madzhab Hanafiyah, Syafiiyah, Ats-Tsauni dan ini adalah pendapat dari abu bakar dan umar. Perempuan yang tertalak dan belum pernah disetubuhi maka ia tidak punya iddah, karena Allah telah berfirman dalam Qur'an surah Al-Ahzab : 49 yang berbunyi :

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm. 5.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٣٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵¹

Berbeda dengan istri yang belum pernah disetubuhi dan ditinggal suaminya, maka ia harus ber'iddah seperti iddahnya orang yang telah disetubuhi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya : orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis

⁵¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm 424

*'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁵²

Istri yang ditinggal mati suaminya wajib menjalankan *'Iddah* sekalipun belujm pernah disetubuhi dalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.⁵³

⁵² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., hlm 38

⁵³ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1990). Hlm 124

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA,
DESKRIPSI PUTUSAN Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK, DAN HASIL
WAWANCARA**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Keadaan Geografis

Pengadilan Agama Yogyakarta beralamatkan di Jln. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta. Letak Astronomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada $7^{\circ}15'$ - $8^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan garis $110^{\circ}5'$ - $110^{\circ}4'$ Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Barat, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;
- b. Sebelah Barat Laut, Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
- c. Sebelah Timur Laut, Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- d. Sebelah Timur, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah;
- e. Sebelah Selatan Samudera Indonesia.

Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta $3.185,80 \text{ km}^2$ terdiri dari Kota Yogyakarta $32,50 \text{ km}^2$, Kabupaten Sleman $574,82 \text{ km}^2$, Kabupaten Bantul $506,85 \text{ km}^2$, Kabupaten Kulon Progo $586,27 \text{ km}^2$, Kabupaten Gunung Kidul $1485,36 \text{ km}^2$.

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah Pengadilan Agama Kelas IA merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta terletak di Jln. Ipda Tut Harsono No. 53

Yogyakarta. Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 Kecamatan yang terdiri dari 45 Kelurahan.¹

Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1

NO	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Umbulharjo	Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan
2.	Kota Gede	Prenggan,Purbayan, Rejowi-nangun
3.	Gondokusuman	Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan
4.	Danurejan	Suryatmajan,Tegal Panggung, Bausasran
5.	Pakualaman	Purwokinanti, Gunung Ketur
6.	Mergangsan	Wirogunan,Brontokusuman,Keparakan
7.	Kraton	Kadipaten,Patehan,Panembahan
8.	Mantrijeron	Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron
9.	Wirobrajan	Patung Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen
10.	Ngampilan	Ngampilan,Notoprajan

¹ Website resmi pengadilan agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 15 juni 2020

11.	Gondomanan	Prawirodirjan ,Ngupasan
12.	Tegalrejo	Tegalrejo,Bener, Kricak, Karangwaru
13.	Jetis	Gowongan, Cokrodiningratan,Bumijo
14.	Gedongtengen	Sosromenduran, Pringgokusuman

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Tugas pokok pengadilan agama Yogyakarta 1A adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian pengadilan agama Yogyakarta berfungsi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dibidang peradilan agama mengadili menurut hukum dengan tidak membeda- bedakan orang. Dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.²

Pengadilan agama Yogyakarta 1A dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh wakil ketua serta para hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dan menjaga citra dan wibawa pengadilan.³


Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif apabila memfungsikan tugas kepaniteraan mulai dari proses pendaftaran,

² Website resmi pengadilan agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 15 juni 2020

³ *Ibid.*,

persidangan, pemutusan perkara sampai eksekusi dari putusan, dan memfungsikan tugas kesekretariatan yang meliputi pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan.

Gambar 1



Keterangan:

- a. Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta: Drs. H.Dedhy Supriyady MA
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta: Drs. Waluyo, SH
- c. Hakim
 - 1) Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI
 - 2) Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum
 - 3) Drs. Rusliansyah, SH
 - 4) Dr. Dra. Ulil Uswah, MH
 - 5) Drs. Ahmad Arifin
 - 6) Drs. H. Muthohar, SH, MH
 - 7) Drs. H. Nurul Huda, SH, MH
- d. Panitera: Drs. Arwan Achmad

- e. Panitera Muda Permohonan: Subarman, SH
- f. Panitera Muda Gugatan: Ahmad Fatkhurohman , SH, MH
- g. Panitera Muda Hukum: Rosiati, S.Ag
- h. Kelompok Panitera Pengganti
 - 1) Drs. Muhammad Nuryadin, M.SI
 - 2) Hj. Nanik Naje'miah, SH
 - 3) Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP, MH
 - 4) Dra. Muslimah Prasetyowati
 - 5) Muhammad Sayhon, SH
 - 6) Rahmawati, S.Ag
 - 7) Gutomo Sujanadi, SH
 - 8) Zuhaeda Selong , SH
- i. Sekretaris: Sudarinto, SH
- j. Kasub.Bag. Kepegawaian dan Ortala: Hj. Aini Fauziah, SH
- k. Kasub.Bag. Umum dan Keuangan: Rr. Arum Fitriana Rohmah, SH,
MH
- l. Kasub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan; Suharjana, SH
- m. Kelompok Jurusita/Jurusita Pengganti
 - 1) Hj. Sugiyem, SH
 - 2) Abubakar Kia, SH
 - 3) Rita Listiyanti, SE
 - 4) Sigit Tri Sutyanto, Sh
 - 5) Ade Ayu Damayanti Astuti W., SM

6) Nanang Andrianto, ST.⁴

3. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.⁵

² Website resmi pengadilan agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 15 juni 2020

⁵ *Ibid.*,

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung"

MISI

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- 2) Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 4) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- 5) Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI.⁶

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxx Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

⁶ Website resmi pengadilan agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 15 juni 2020

Melawan :

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxx sebagai Termohon;

Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 724/Pdt.G/2018/PA.YK, tanggal 11 Desember 2018, mengemukakan bahwa pada ahad tanggal 11 desember 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatal Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon yang berada di Yogyakarta selama 1 bulan. Seleah itu termohon bertempat tinggal di Rumah Dinas Sekolah Perikanan menengah Negeri Kota Agung Lampung selama 1 btahun 10 bulan. Setelah itu termohon pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua termohon, pada waktu ini pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan (Qobla Dukhul)

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak Juli 2017 ketentraman rumah tangga mulai goyah, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena Pertama : Pemohon menderita penyakit impoten, meskipun Pemohon telah berobat secara medis maupun non medis tetapi pemohon belum menunjukkan tanda tanda kesembuhan, sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya.

Kedua : pemohon tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada termohon. Sehingga pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Ketiga : puncak keretakan rumah tangga terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sejak tanggal 16 bulan juli 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena termohon harus meninggalkan kediaman bersama, dan selama itu sudah tidak ada kerukunan hubungan lagi antara keduanya. Keempat : ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sulit untuk dibina membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, sehingga lebih baik putus karena perceraian. Kelima : pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil. Keenam : berdasarkan hal diatas alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidka mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. PRIMAIR

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

2. SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa,

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik didalam persidangan maupun dengan telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H.M.Ubaidillah MSI yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 17 januari 2019, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Verifikator Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan perceraian ini selaku Termohon sudah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan perceraian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 001/Pers/NC/D.4 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Badan Kepegawaian Daerah R. Agus Supriyanto, untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP 10 /1983 Yo PP 45/1990.

Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban sebagai berikut : Pertama : sebelum menikah Termohon sudah bekerja sebagai PNS di Lampung, sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, kemudian sejak November 2018 Termohon pindah tugas di BKD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua : pada tahun 2016 menikah dengan Pemohon, dan setelah menikah pada waktu cuti nikah selama 1 bulan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Ketiga : ketika tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sudah mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak berhasil karena Pemohon menderita lemah syahwat(impoten). Keempat : ketika Termohon pulang dari Lampung meskipun Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun tidur dikamar yang berbeda. Kelima : tentang nafkah lahir Termohon merasa diberi nafkah 3 kali, pertama ketika setelah menikah diberi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua ketika Termohon akan berangkat bekerja ke Lampung diberi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga /terakhir pada waktu lebaran tahun 2017 diberi Rp 4.000.000,00. (empat juta rupiah).

Mengenai permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon, pada dasarnya Termohon masih mencintai Pemohon, Termohon siap menemani Pemohon untuk berobat, namun jika suami sudah tidak mau lagi bersama dan melalaikan kewajiban yang lainnya yang mampu Pemohon lakukan, maka Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Mengenai jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon menyampaikan Replik secara lesan sebagai berikut : Pertama : Pemohon tetap pada dalil permohonannya, yaitu agar Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon. Kedua : atas nafkah yang belum dilaksanakan oleh Pemohon yaitu sejak April 2017 sampai April 2019 Pemohon telah memberikan kepada Termohon sebesar Rp 9.600.000,00(sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Termohon telah menerimanya. Dan atas Replik Pemohon tersebut selanjutnya Termohon menyampaikan Duplik secara lesan sebagai berikut: Pertama : Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Kedua : Termohon telah menerima uang sebesar Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Sebagai pembayaran atas nafkah terhutang Pemohon kepada Termohon.

Pemohon mengajukan 2 saksi, yang pertama saksi yang merupakan saudara sepupu pemohon, saksi pertama mengetahui temohon dan pemohon menikah 2 tahun yang lalum dan setelah menikah pemohon dan pemohon berpisah karena tugas masing-masing, terakhir mengetahui bahwa pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon dan selama menikah

belum mempunyai anak. Pemohon dan termohon hingga sekarang sudah berpisah dan kembali ke orang tuanya. Yang menjadi penyebabnya ialah bahwa pemohon menderita lemah syahwat dan saksi belum pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar mulut maupun fisik, setau saksi hanya saling mendiamkan. Saksi juga berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil. Saksi yang kedua merupakan sepupu pemohon, saksi mengetahui pemohon dan termohon menikah 2 tahun yang lalu. Setelah menikah pemohon dan termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon namun seing kali berpisah karena termohon bekerja sebagai PNS di Lampung, namun jika termohon pulang ke Yogyakarta biasanya menginap di rumah orang tua pemohon dan sepengetahuan saksi pemohon dan termohon belum mempunyai anak. Pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan dan termohon belum pernah menjemput pemohon. Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena terjadi perselisihan disebabkan Pemohon menderita lemah syahwat, disamping itu karena keduanya bertempat tinggal berjauhan juga berdampak pada komunikasi yang kurang.

Termohon juga mengajukan saksi, saksi yang pertama yakni merupakan ibu kandung termohon, saksi pemohon dan termohon menikah 2 tahun yang lalu dan setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah pemohon, namun seringkali berpisah karena termohon bekerja di lampung ketika pulang termohon menginap di rumah orang tua pemohon. Selama pernikahan pemohon dan termohon tidak mempunyai

anak, pemohon dan termohon sudah pisah rumah dan termohon belum pernah menjemput pemohon dan saksi kaget ketika mengetahui bahwa pemohon memiliki penyakit impoten. saksi kedua merupakan paman termohon yang mengatakan pemohon dan termohon sudah menikah 2 tahun dan sering kali berpisah karena tuntutan pekerjaan, selama menikah belum mempunyai anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal. Sebab perselisihan karena pemohon menderita lemah syahwat. Walaupun sudah berusaha menasehati agar tidak bercerai namun saksi tidak berhasil.

Atas pertanyaan Majelis Hakim dengan adanya perceraian ini Pemohon selaku suami yang akan menceraikan istri, apabila terjadi perceraian sanggup memberikan kepada Termohon selaku bekas istri berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Selanjutnya merupakan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Didalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon menderita lemah syahwat (impoten) sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang sampai perkara ini diajukan telah berjalan selama dua tahun ;

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta membenarkan antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga tidak harmonis, namun penyebabnya justru karena Pemohon menderita lemah syahwat (impoten), dan juga karena Pemohon dengan Termohon sering hidup berpisah Pemohon bekerja di Yogyakarta dan Termohon sebagai PNS di Lampung sehingga keduanya jarang bertemu dan berkomunikasi, dengan adanya kehendak cerai dari Pemohon ini, sebenarnya Termohon masih mencintai Pemohon dan bersedia menemani Pemohon untuk berobat, namun apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama dua tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya.

Untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri yang berupa Nafkah iddah, muth'ah, hal ini berdasarkan pada pasal 41 c

Undang-undang No I tahun 1974 Yo pasal 149 huruh b. Kompilasi Hukum Islam, hal itu sesuai dengan firman Alloh dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 yang Artinya.

“Kepada wanita wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf.”

Untuk nafkah madhiyah (nafkah lampau yang dilalaikan) maka antara Pemohon dengan Termohon telah membuat Berita Acara Serah Terima uang bulanan untuk periode April 2017 sampai April 2019 sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon yang disaksikan oleh saksi- saksi nya .

Adapun amar putusan yang telah di pertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa
 - a) Muth’ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b) Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).⁷

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Dicerai Qobla Al Dukhul Karena Pertengkaran Akibat Suami Impoten Pada Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK

Hasil wawancara dengan ibu hakim yang bernama Farchanah Muqoddas menyatakan bahwa setiap orang yang dicerai mempunyai masa iddah, hal ini untuk mengetahui suci atau tidaknya istri. Dengan adanya 'iddah diharapkan tidak terjadinya percampuran keturunan, kecuali istri nusyuz.⁸

Beliau juga mengatakan bahwa setiap orang yang bercerai mempunyai masa iddah, karena sudah ditentukan dalam agama dan wajib untuk dilakukan. Masa iddah berfungsi untuk membersihkan rahim.⁹

Untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan dasar hukum dalam putusan ibu Farchanah Muqoddas menjelaskan bahwa hakim harus dapat mewujudkan rasa keadilan dalam memutus perkara perceraian, Hakim disini melihat faktanya pada saat jalannya persidangan dilihat melalui pernyataan pemohon, jawaban termohon, replik, duplik.¹⁰

Ibu farchanah juga menjelaskan mengapa tidak memilih dasar hukum

⁷ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 724/Pdt.G/2018/PA.YK Perihal Permohonan Cerai *Talak*, 28 Februari 2019

⁸ Farchanah Muqoddas, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Pukul 10.00-12.00 WIB

⁹ Farchanah Muqoddas, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Pukul 10.00-12.00 WIB

¹⁰ *Ibid.*,

lain untuk dimasukkan kedalam pertimbangan hukum, beliau menjelaskan hakim bertugas untuk mewujudkan rasa keadilan di kedua belah pihak. Pada kasus ini ditemukannya fakta lain dari jawaban termohon, hal ini juga harus di pikirkan untuk mewujudkan rasa keadilan itu.¹¹

Ibu hakim memberikan penjelasan mengenai pengambilan pertimbangan hukum dari QS. Al-Baqarah : 241 dalam pemberian mut'ah sedangkan dalam pasal lain disebutkan sebaliknya, diberikannya mut'ah disini dikarenakan permintaan suami dan hakim melihat keadaan istri pada alur persidangan. Disinilah peran hakim dibutuhkan, untuk melihat fakta dilapangan dan untuk memberikan dan mewujudkan rasa keadilan di kedua belah pihak.¹²

Ibu Farchanah Muqoddas menjelaskan bahwa diberikan talak raj'i bukan talak bain walaupun cerai *qabla ad-dukhūl*, beliau menjelaskan hakim mempertimbangkan diberikannya talak raj'I walaupun cerai *qabla ad-dukhūl* karena pada alur persidangan hakim menemukan fakta bahwa yang menjadi penyebab dari permohonan cerai adalah lama tidak bertemu antara suami dan istri sehingga timbullah masalah masalah baru. Tetapi masalah itu bukan karena suami impoten. Disini hakim dapat melihat bahwa terjadinya perselisihan karena jarang bertemunya kedua belah pihak.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Farchanah Muqoddas, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Pukul 10.00-12.00 WIB

¹³ *Ibid.*,



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 724/Pdt.G/2018/PA.YK

A. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Nafkah *'iddah* Cerai Talak *Qobla al Dukhul* Pada Putusan Nomor : 724/Pdt.G/2018/PA.YK.

Dalam memutuskan setiap perkara didalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak dirinya sendiri. Melainkan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutus suatu perkara. Karena dasar dan pertimbangan merupakan suatu keharusan yang ada di setiap putusan dan penetapan. Dalam pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai landasan penetapan dan putusan digambarkan tentang bagaimana hakim melihat fakta kejadian yang terjadi pada saat persidangan berlangsung, penilaian terhadap fakta yang diajukan, pertimbangan hakim juga disusun secara berurut dan rinci, memuat dasar hukum yang digunakan dalam menilai dan memutus perkara.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK telah membebaskan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istri meskipun qabla dukhul.

Dari permasalahan yang terjadi didalam putusan ini yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian ialah suami mempunyai penyakit impoten yang membuat hubungan antara suami dan istri tersebut menjadi sering

terjadi pertengkaran, dan ditambah pula jarang bertemunya antara keduanya dikarenakan tugas dinas sehingga keduanya sering pisah rumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla al Dukhul*) karena berpisah tempat tinggal karena pekerjaan menjadikan komunikasi antara kedua belah pihak kurang. Dalam hal ini upaya untuk menyembuhkan bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi juga tanggung jawab isteri. Artinya keduanya mempunyai tanggung jawab untuk menjalani pengobatan secara bersamaan jika menghendaki sembuh dari penyakit. Dalam kasus ini termohon telah menemani pemohon untuk mengobati penyakitnya dari pengobatan tradisional sampai pengobatan modern, tetapi tidak menunjukkan tanda tanda kesembuhan. Dalam hal ini antara suami dan istri telah mengajukan saksi sebagai alat bukti, dari saksi-saksi yang telah dipanggil bahwa mengetahui jika pemohon dan termohon telah pisah rumah, dan belum pernah melakukan hubungan suami istri karena pemohon menderita penyakit impoten.

Dalam memberikan nafkah iddah, hakim menetapkan pasal 149 huruf B untuk memutuskan pemberian nafkah iddah kepada mantan istri walaupun dengan keadaan *qabla ad-dukhūl*. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. disini hakim memiliki pandangan lain dalam memberikan putusan, yakni hakim melihat dari sebab lain dan sudut pandang lain. Dalam kasus ini pemohon dan termohon jarang bertemu dikarenakan tuntutan pekerjaan, dan termohon sebenarnya masih mencintai pemohon dan siap untuk mengantar menemani pemohon untuk berobat kemana saja. Hakim mencoba melihat dari sisi jarangnyanya bertemu antara kedua belah pihak dan

memikirkan perasaan dari termohon yang masih mencintai dan siap untuk menemani berobat.

Pengadilan Agama Yogyakarta memandang bahwa tidak adil jika mantan istri tidak diberikan iddah. Sehingga diberikannya izin untuk mentalak raj'i terhadap termohon. Dan untuk memenuhi keadilan maka memberikan kewajiban untuk memberikan nafkah 'Iddah kepada mantan istri. Sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b) Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
- c) Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa
 - 1) Muth'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Dari amar putusan diatas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mempunyai pandangan tersendiri dalam memutuskan perkara, yakni diberikannya talak raj'I dan diberikannya nafkah iddah kepada mantan istri walaupun dalam keadaan *qabla ad-dukhūl*, disini peran hakim untuk

memberikan keadilan kepada kedua belah pihak ditunjukkan. Yakni hakim melihat fakta dilapangan yang ditemukan ketika ada penjelasan dari kedua belah pihak.

Menurut penulis, Pengadilan Agama Yogyakarta telah memberikan bentuk keadilan sebaik mungkin dalam terhadap termohon dengan menghukum pemohon untuk membayar nafkah *'Iddah* terhadap termohon, bagaimanapun pemohon dan termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani pengobatan bagi pemohon, serta termohon sebenarnya masih mencintai pemohon.

B. Analisis Yuridis Pemberian Nafkah Iddah Cerai Talak *Qabla ad-dukhūl* Dalam Kasus Pertengkaran Akibat Suami Impoten Pada Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara laki laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah agar hidup damai dan tentram dengan pondasi yang saling memahami dan melengkapi satu sama lain. Berangkat dari pemahaman diatas bahwasannya pada kenyataannya dalam perjalanan ikatan perkawinan itu tidak selalu berjalan dengan harmonos. Bahkan bias putus di tengah jalan karena kematian, perceraian, dan putusan hakim.

Putusnya perkawinan bias jadi karena perceraian dari pihak suami yang disebut talak atau dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak adalah suatu ucapan yang diucapkan oleh suami kepada istri guna untuk memutuskan perkawinan. Cerai gugat dalam Islam disebut *khulu'* yang berarti perpisahan antara suami istri dengan adanya bayaran yang diberikan isteri kepada suami.¹

Perceraian sendiri hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Seperti pada peraturan yang telah diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak karena memang sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan, bahwa suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam hukum Islam dijelaskan jika suami dan istri terus menerus berselisih, antara keduanya saling mempertahankan pendapat masing-masing dan tidak ada salah satu yang mengalah, maka keadaan tersebut sangat rawan dan dapat mengancam kehidupan berkeluarga sehingga dibutuhkan pertolongan dari pihak luar untuk mendamaikan suami istri.

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 214

Pihak yang di minta memberikan pertolongan hendaklah dari keluarga laki-laki dan perempuan. Seperti pada firman Allah yang tercantum pada QS. An-nisa' ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Sesungguhnya Islam mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri terus berlangsung hingga maut memisahkan keduanya. Oleh karena itu dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Jika tertulis didalamnya terdapat waktu tertentu maka akadnya sah dan pembatasan waktunya tidak berguna. Lalu Allah menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainya tidak bermanfaat. Sehingga dalam Islam talak diperbolehkan dengan beberapa alasan diantaranya adalah suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus dan sukar untuk dirukunkan kembali.³

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi Tajwid Warna*, (Jakarta : Sahifa., 2014) hlm 84

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 330

Pada penjelasan di atas bahwa dari awal suami tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dikarenakan suami menderita penyakit impoten (lemah syahwat) padahal sudah berusaha untuk menjalani pengobatan medis maupun non medis tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan pada diri suami, sehingga suami tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada istrinya.

Dalam jawaban termohon menyebutkan bahwa benar pada tahun 2016 telah menikah dengan pemohon dan setelah menikah pada waktu cuti nikah selama 1 bulan tinggal bersama dirumah orang tua pemohon dan pemohon dan termohon telah mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak berhasil karena pemohon menderita impoten (lemah syahwat). Dan mengenai pemberian nafkah, termohon merasa diberikan nafkah 3 kali. Pertama ketika setelah menikah diberi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kedua ketika termohon akan berangkat kerja ke lampung diberi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ketiga pada waktu lebaran tahun 2017 diberi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Dalam putusan ini hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk diberikan talak satu raj'i terhadap termohon dan menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa mut'ah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam

hukum perkawinan Islam di Indonesia dijelaskan bahwa hubungan perkawinan yang putus antara suami istri dalam segala bentuk maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing, dalam artian harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul dengan suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling tidak mengenal. Perkawinan adalah akad yang membolehkan seorang laki laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatkan dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut menurut jumhur ulama termasuk perbuatan zina.
- b. Keharusan memberikan mut'ah yakni pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini berbeda dengan mut'ah sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberikan mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama mut'ah.⁴

⁴ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta, : Predana media Group, 2006). Hlm. 302

Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut dalam BAB XVII tentang akibat akibat putusnya perkawinan pasal 149 dijelaskan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: *pertama*, memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qobla al-dukhul*; *kedua*, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; *ketiga*, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*, dan memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

Dalam permohonan pemohon menuntut untuk memberikan izin talak raj'i di depan persidangan dan hakim memberikan talak raj'i serta diberikan nafkah iddah walaupun *qabla ad-dukhūl* karena suami impoten. Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi yang sedang penulis analisis tentang nafkah *'iddah qabla ad-dukhūl* seperti yang di jelaskan pada duduk perkara oleh pemohon bahwa belum melakukan hubungan suami istri (*qabla ad-dukhūl*), tetapi majlis hakim memberikan penetapan nafkah *'iddah* kepada pemohon, jika dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam maka seharusnya tidak diberikannya iddah kepada bekas istri, tetapi jika dilihat dari Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 41 huruf C

⁵ Kompilasi Hukum Islam Tentang Putusnya Perkawinan (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001) hlm 20

tentang akibat putusnya perkawinan yang berbunyi, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. berarti disini hakim telah menganggap sudah pernah melakukan suami istri mekipun dalam permohonan disebutkan *qabla ad-dukhūl* karena impoten dan memberikan nafkah iddah untuk bekas istri sesuai dengan pasal 41 huruf C Undang-undang no 1 tahun 1974.

Menurut hukum Islam ketika suami mentalak istrinya dalam kondisi *qabla ad-dukhūl* atau belum melakukan hubungan suami istri maka istri tidak akan mendapatkan nafkah iddah dan talak yang diberikan yakni talak bain. Seseorang dapat dijatuhi dengan talak bain dengan beberapa kondisi yakni : talak terjadi sebelum adanya hubungan intim antara suami dan istri, perempuan diceraikan sebelum terjadinya jimak, perceraian dengan jalan khulu', berbagai perceraian yaitu dengan cara illa', cerai karena aib, atau dharar (bahaya).⁶ Disini hakim dalam memutuskan perkara tidak melihat *qabla ad-dukhūl*, tetapi beliau melihat sisi lain yakni melihat pada tidak adanya komunikasi antara kedua belah pihak sehingga adanya pertikaian. Dengan ini maka terjadi adanya pandangan yang berbeda oleh hakim sehingga dalam putusannya diberikan talak raj'i walaupun *qabla ad-dukhūl*.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm 188

Jika dilihat dengan Undang-undang nomor Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 menyebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Hal ini dapat diartikan bahwa hakim harus bisa mencari guna memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Didalam praktiknya, ahli hukum sering terpaksa untuk membebaskan diri dari aturan yang mengikat karena pertimbangan tertentu lebih harus diperhatikan dan lebih berat. Serta hakim tidak boleh menolak suatu perkara walaupun hukum tidak ada atau kurang jelas seperti pada Undang-undang no 48 tahun 2009 pasal 10 yang berbunyi, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸ Dengan ini ketika hakim memeriksa pemohon dan termohon tidak ada alasan untuk menolak, hakim diwajibkan untuk memeriksa walaupun terkadang dalam putusannya keluar dari hukum yang ada karena ddidalam persidangan akan menemukan fakta lain sehingga hakim memutus dengan hukum yang tidak seharusnya.

⁷ Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm 4

⁸ *Ibid*, hlm 5

Berkaitan dengan permasalahan ini hakim dalam memutus perkara tetap memberikan nafkah iddah kepada mantan istri setelah di cerai *qabla ad-dukhūl* dalam kasus suami impoten. Dengan ini maka hakim telah menganggap sudah melakukan hubungan suami istri. Disini hakim melihat dari segi persangkaan hakim, persangkaan hakim sendiri adalah disini hakim menentukan, sehingga pengertian persangkaan amatlah luas yang dapat ditarik oleh hakim. Hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan apakah mungkin dan sampai seberapa jauh kemungkinan untuk membuktikan peristiwa lain.⁹

Jika dilihat dari hukum asalnya seharusnya jika istri ditalak oleh suami sebelum melakukan hubungan suami istri maka mantan istri tidak mendapat iddah. Tetapi disini hakim memutuskan untuk tetap memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istri dan memberikan izin untuk mengucapkan talak raj'i yang pada kenyataannya jika *qabla ad-dukhūl* maka akan mendapatkan talak ba'in. Mengenai masalah pemberian nafkah *'Iddah* cerai talak *qabla ad-dukhūl* dalam kasus pertengkaran karena suami impoten ini tidak menjelaskan secara rinci baik didalam Undang-undan No 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, maupun hadits. Dan melihat bahwa hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum, maka dengan memberikan putusan nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK yang memberikan nafkah *'Iddah*

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2012), Hlm 240

kepada istri yang di cerai talak *qabla ad-dukhūl* ini tidak bertentangan dengan hukum manapun, dan dengan melihat dari persangkaan hakim ini maka putusan ini dengan berbagai pertimbangan dan berbagai macam dasar hakim berupaya untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *'iddah* terhadap istri yang dicerai *qabla ad-dukhūl* karena pertengkaran akibat suami impoten pada putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK Pengadilan Agama Yogyakarta yakni dalam permohonan cerai talak ini terletak pada suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya memberikan nafkah bathin kepada istri karena suami mengidap penyakit impoten, dan karena pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon maka terjadi kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak yang menyebabkan adanya pertengkaran antara kedua belah pihak, serta termohon juga berusaha untuk menemani pemohon untuk berobat tetapi belum sembuh.
2. Analisis yuridis terhadap diberikannya nafkah *'Iddah* cerai talak *qabla ad-dukhūl* dalam kasus pertengkaran karena pertengkaran akibat suami impoten dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah “*untuk memberikan dan mewujudkan rasa keadilan kepada kedua belah pihak ditunjukkan. Yakni hakim melihat fakta dilapangan yang ditemukan ketika ada penjelasan dari kedua belah pihak*” dan

hakim menggunakan pasal 41 huruf C undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk memberikan nafkah iddah yang isi pasal tersebut menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Dan dalam menganalisis kasus ini penulis juga menggunakan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 yang isi pasalnya mewajibkan Hakim untuk menggali mengikuti dan memahami nilai hukum dan menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan nafkah iddah kepada mantan istri. Serta menggunakan pasal 10 ayat 1 undang-undang no 48 tahun 2009 yang menyebutkan pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum kurang jelas atau tidak ada hukumnya. maka dapat disimpulkan bahwa hakim mencoba untuk memberikan keadilan kepada Termohon dan melihat dari sudut pandang lain untuk memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak. Hakim disini menggunakan persangkaan hakim untuk mencapai kemaslahatan antara kedua belah pihak dan menganggap sudah terjadi dukhul. meskipun dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam yang menyangkut masalah Iddah tidak dapat memberikan masa iddah terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan *Qobla ad dukhul*.

B. Saran

1. Bagi Hakim Peradilan Agama, seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman Hakim Peradilan Agama harus senantiasa menambah kompetensinya. Tidak hanya kompetensi dibidang hukum acara, melainkan meluas ke dalam bidang hukum islam, agar suatu ketika menemui kasus yang sama seperti pada kasus Pengadilan Agama Yogyakarta hakim berani untuk memutuskan putusan diluar hukum yang telah ada.
2. Bagi masyarakat ketika terjadi permasalahan hendaknya di selesaikan secara baik-baik dimusyawarhakan dengan kedua belah pihak keluarga dan diselesaikan dengan kepala dingin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Slamet, dkk, *Fiqh Munakahat II*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah, 2010
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2014.
- Djamal, M, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2015.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta : PT Pustaka Baru, 2017
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 8, terj. Moh. Thalib, Bandung : PT. Al-Ma'arif, tahun 1990.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2009
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012,
- Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung : CV Alfabeta, 2015
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, : Predana media Group, 2006.
- Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*. Solo: Media Kiswah. 2018
- Samosir, Djamanat, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Penerbit Nuansa Aulia, 2012

Jurnal :

- Arafat ,Gusti Yasser “Membongkar Isi Pesandan Media dengan Content Analysis” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018
- Bahri, Syamsul, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, 2015,

Fakhria Sheila, "KONSEP TALAK : Versus Situs *www. darussalaf.or.id* dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia" *Al-Aḥwāl*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Nelli, Jumni, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Rambe, Khairul Mufti, "Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī'ah)" *Jurnal Syarah*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Sumampouw, Anastasia Marisa, Lydia Tendean dan B. Wantouw, "Penanganan Disfungsi Ereksi Secara Dini" *Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik : Volume III Nomor 3*, 2015.

Skripsi :

Fatimah, Baiq Erni, "*Fasakh* Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Putri, Widia Ade, "Studi Kasus Alasan Perceraian Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan Atau Penyakit Yang Mengakibatkan Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami / Istri (Putusan No.130/Pdt.G/2014/Pa/Sgm dan Putusan No.183/Pdt.G/2015/Pa.Blk)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Setyawan, Rahmad, "Kewarisan Beda Agama Prespektif Maqosid Asy-Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor:2/Pdt.G/2011/Pa-Kbj)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017

Syamsidar "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klas II A Sungguminasa)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Peradilan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Albab, Ummi Kholifah Ulul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Nafkah 'Iddah Cerai Talak Qobla Al Dukhul Dalam Kasus Kawin Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Dengan Nomor Perkara 0062/Pdt.G/2012/PA.Wng)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018

Internet :

Website resmi pengadilan agama Yogyakarta, <http://www.pa-yogyakarta.go.id/>, diakses pada 15 juni 2020

Muhammad Saiyid Mahadhir, “Siapa Saja Yang Wajib Kita Nafkahi?”, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-350-siapa-saja-yang-wajib-kita-nafkahi.html>, diakses 17 mei 2020

<https://kbbi.web.id/impoten>, diakses 19 mei 2020

<https://kbbi.web.id/cerai>., diakses pada 27 November 2020

Media Mahasiswa Indonesia, “Perubahan Sikap Anak Broken Home Terutama Pada Anak Usia Sd/Mi”, dikutip dari <https://mahasiswaindonesia.id/perubahan-sikap-anak-broken-home-terutama-pada-anak-usia-sd-mi>., diakses 27 November 2020

Undang-undang :

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009

Putusan :

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 724/Pdt.G/2018/PA.YK

wawancara :

Farchanah Muqoddas, Hakim Yustisial, *Wawancara Pribadi*, 14 Agustus 2020, Pukul 10.00-12.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxx Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon alm, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 11 Desember 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 724/Pdt.G/2018/PA.YK, tanggal 11 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada ahad, tanggal 11 desember 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatal Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxx, Yogyakarta; selama 1 bulan. Setelah itu Termohon bertempat tinggal di Rumah Dinas Sekoiah Perikanan Menengah Negeri Kota Agung. J1. Pantai Harapan Way Gelang, Kota Agung, Tanggamus, Lampung (untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dinas) selama 1 tahun 10 bulan, setelah itu Termohon pulang ke rumah kediaman bersama selama 1 bulan. Kemudian Termohon pergi dan pulang kerumah orang tua Termohon;

3. Bahwa belum pernah melakukan hubungan badan (Ba'daDukhul');
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- bahwa Pemohon menderita impoten (lemah syahwat). meskipun Pemohon telah berobat baik secara medis maupun non medis. Pemohon belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Sehingga selama itu Pemohon tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
- bahwa Pemohon tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon. Sehingga Pemohon mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Pemohon tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Termohon.

5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 bulan Juli Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal & berpisah ranjang karena Termohon harus meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx Yogyakarta, 55581 dan Termohon bertempat tinggal di xxxx Yogyakarta 55112 dan selama itu sudah tidak ada kerukunan hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik didalam persidangan maupun dengan telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H.M.Ubaidillah MSI yang telah melaksanakan mediasi pada tanggal 17 januari 2019, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Verifikator Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan perceraian ini selaku Termohon sudah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan perceraian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 001/Pers/NC/D.4 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Badan Kepegawaian Daerah R.Agus Supriyanto, untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP 10 /1983 Yo PP 45/1990.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon dengan memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah Termohon sudah bekerja sebagai PNS di Lampung, sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, kemudian sejak November 2018 Termohon pindah tugas di BKD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 menikah dengan Pemohon, dan setelah menikah pada waktu cuti nikah selama 1 bulan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa ketika tinggal bersama Pemohon dengan Termohon sudah mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri namun tidak berhasil karena Pemohon menderita lemah syahwat(impoten)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Termohon pulang dari Lampung meskipun Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah namun tidur dikamar yang berbeda.
- Bahwa tentang nafkah lahir Termohon merasa diberi nafkah 3 kali, pertama ketika setelah menikah diberi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kedua ketika Termohon akan berangkat bekerja ke Lampung diberi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga /terakhir pada waktu lebaran tahun 2017 diberi Rp 4.000.000,00.(empat juta rupiah)
- Bahwa tentang permohonan Pemohon akan menceraikan Termohon, pada dasarnya Termohon masih mencintai Pemohon,Termohon siap menemani Pemohon untuk berobat, namun jika suami sudah tidak mau lagi bersama dan melalaikan kewajiban yang lainnya yang mampu Pemohon lakukan , maka Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut selanjutnya Pemohon menyampaikan Replik secara lesan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya, yaitu agar Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon.
- Bahwa atas nafkah yang belum dilaksanakan oleh Pemohon yaitu sejak April 2017 sampai April 2019 Pemohon telah memberikan kepada Termohon sebesar Rp 9.600.000,00(sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan Termohon telah menerimanya.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut selanjutnya Termohon menyampaikan Duplik secara lesan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon telah menerima uang sebesar Rp 9.600.000,00(sembilan juta enam ratus ribu rupiah).sebagai pembayaran atas nafkah terhutang Pemohon kepada Termohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari xxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

A. Saksi I umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Karanganom xxxx Kabupaten Sleman,

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu.
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena tugas masing masing, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai .anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah rumah , masing masing kembali ke orang tuanya,
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Pemohon menderita lemah syahwat, saksi belum pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut maupun fisik, setahu saksi hanya saling mendiamkan.
 - Bahwa Pemohon merasa menyusahkan Termohon akibat penyakitnya.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
2. **Saksi II** umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan . karyawan swasta,tempat tinggal di xxxx Kecamatan kalasan Kabupaten Sleman,

Setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu.Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun seringkali tinggal berpisah karenanTermohon bekerja sebagai PNS di Lampung,namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Termohon pulang ke Yogyakarta biasanya menginap di rumah orang tua Pemohon.

- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah
- Bahwa Setelah pisah Termohon belum pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena terjadi perselisihan disebabkan Pemohon menderita lemah syahwat, disamping itu karena keduanya bertempat tinggal berjauhan juga berdampak pada komunikasi yang kurang.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I** umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan Pakualaman.

Setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun seringkali tinggal berpisah karenanTermohon bekerja sebagai PNS di Lampung, namun jika Termohon pulang ke Yogyakarta biasanya menginap di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah
- Bahwa Setelah pisah Termohon belum pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa merasa kaget saat mengetahui bahwa Pemohon memiliki penyakit lemah syahwat (impoten).

2. **Saksi II**. umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di xxxx Kota Yogyakarta .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi sebagai paman

Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar dua tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon seringkali tinggal berpisah karena tuntutan pekerjaan.
- Bahwa selama menikah belum mempunyai anak.
- Bahwa sampai sekarang masih tinggal berpisah.
- Bahwa sebabnya perselisihan karena Pemohon menderita lemah syahwat.
- Bahwa sudah berusaha menasehati agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Selanjutnya dimuka persidangan Pemohon menyampaikan Berita Acara Serah Terima Uang Bulanan Periode April 2017 sampai April 2019 , terhadap Berita Acara tersebut Termohon membenarkan dan mengakui telah menerima uang dimaksud sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Atas pertanyaan Majelis Hakim dengan adanya perceraian ini Pemohon selaku suami yang akan menceraikan istri, apabila terjadi perceraian sanggup memberikan kepada Termohon selaku bekas istri berupa :

- Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah).

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi maksud Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintah untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Drs.H.M.Ubaidillah MSI tanggal 17 Januari 2019 yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Verifikator Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan perceraian ini selaku Termohon sudah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan perceraian dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 001/Pers/NC/D.4 tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Badan Kepegawaian Daerah R.Agus Supriyanto, sehingga telah terpenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP 10 /1983 Yo PP 45/1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Copy KTP atas nama Pemohon) adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak diajukan di tempat tinggal Termohon (di Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta) adalah telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx (P.2) yang merupakan akta outentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2016.

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Pemohon menderita lemah syahwat (impoten) sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang sampai perkara ini diajukan telah berjalan selama dua tahun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil dalil permohonan Pemohon serta membenarkan antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga tidak harmonis, namun penyebabnya justru karena Pemohon menderita lemah syahwat (impoten), dan juga karena Pemohon dengan Termohon sering hidup berpisah Pemohon bekerja di Yogyakarta dan Termohon sebagai PNS di lampung sehingga keduanya jarang bertemu dan berkomunikasi, dengan adanya kehendak cerai dari Pemohon ini , sebenarnya Termohon masih mencintai Pemohon dan bersedia menemani Pemohon untuk berobat, namun apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim perlu mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi yaitu saudara sepupu Pemohon bernama xxxx dan xxxx, kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik dan harmonis namun kemudian menjadi tidak harmonis setelah diketahui ternyata Pemohon menderita lemah syahwat /impoten sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Pemohon sudah berusaha secara medis maupun non medis namun tidak berhasil, disamping itu kurangnya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon bekerja sebagai PNS di Lampung sehingga semakin renggang hubungan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu ibu kandung Termohon bernama xxxx dan pakde Termohon bernama xxxx yang menerangkan bahwa Pemohon disamping memang tidak bisa memberikan nafkah batin juga tidak rutin memberikan nafkah lahir akibat permasalahan tersebut meskipun tidak menimbulkan pertengkaran, karena masing masing saling diam dan Pemohon sendiri menyadari akan kekurangannya, meskipun Termohon mulai bulan November 2018 sudah pindah ke Yogyakarta, namun tidak menjadikan keduanya rukun justru antara Pemohon dan Termohon sekarang hidup berpisah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing masing, yang hingga kini sudah berjalan dua tahun lamanya, dan selama hidup berpisah tidak ada saling komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 76 (1) UU 7 tahun 1989, oleh karena itu saksi saksi telah dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama dua tahun, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah, sehingga karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 (3) UU 7 tahun 1989 maka Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, Majelis Hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri yang berupa Nafkah iddah, muth'ah , hal ini berdasarkan pada pasal 41 c Undang-undang No I tahun 1974 Yo pasal 149 huruh b. Kompilasi Hukum Islam, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 yang Artinya.

“Kepada wanita wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf.”

Menimbang, bahwa untuk nafkah madhiyah (nafkah lampau yang dilalaikan) maka antara Pemohon dengan Termohon telah membuat Berita Acara Serah Terima uang bulanan untuk periode April 2017 sampai April 2019 sejumlah Rp 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pemohon dengan Termohon yang disaksikan oleh saksi-saksi nya .

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengakui dan telah menerima uang tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang Nafkah iddah dan Muth'ah Pemohon dipersidangan menyanggupi untuk memberikan Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) , sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) , terhadap kesanggupan Pemohon Majelis akan menuangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989,yang telah dirubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 ,dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa
 - 3.1.Muth'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2.Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Oleh **Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, MSI** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum** dan **Drs. Achmad Arifin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Nanik Naje'miah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, MSI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Farchanah Muqoddas M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs.Achmad Arifin

Hj. Nanik Naje'miah, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	490.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah:	Rp	581.000,-

Hasil wawancara

1. Apakah setiap perceraian istri mendapatkan 'iddah?

“Setiap orang yang dicerai mempunyai masa iddah, hal ini untuk mengetahui suci atau tidaknya istri. Dengan adanya „iddah diharapkan tidak terjadinya percampuran keturunan, kecuali istri nusyuz”

2. Dalam keadaan bagaimana seseorang yang telah bercerai mendapatkan 'iddah?

“Setiap orang yang bercerai mempunyai masa iddah, karena sudah ditentukan dalam agama dan wajib untuk dilakukan. Masa iddah berfungsi untuk membersihkan rahim”

3. Dalam putusan nomor 724/Pdt.G/2018/PA/YK mengapa digunakannya pasal 149 huruf B kompilasi hukum islam untuk memberikan nafkah iddah?

“Karena hakim harus mewujudkan rasa keadilan dalam memutus perceraian, pada putusan ini suami menceraikan istri karena pertengkaran yang diakibatkan karena suami impoten, tapi satu sisi suami memberikan nafkah, dan istri tidak mempermasalahkannya itu. Hakim melihat bahwa yang menjadi masalah bukan perkara tidak berfungsinya organ vital suami, si istri pun juga menerima bahwa organ vital suami tidak berfungsi. Hakim disini melihat faktanya pada saat jalannya persidangan. Suami disini bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istrinya dan menjalankan beberapa kewajibannya. Ini untuk mewujudkan keadilan, maka diputuskan menggunakan pasal 149 huruf B”

4. Mengapa tidak menggunakan pasal 35 tentang mahar atau menggunakan QS. Al-Ahzab : 49?

“Faktanya dalam lapangan si suami yang meminta cerai telah sadar diri konsekuensi dari perceraian. Dia sudah tahu apa saja yang harus dilakukannya. Malah dia mengajukan diri untuk memberikan nafkah iddah dan mut‘ah. Dan

untuk mewujudkan rasa keadilan hakim menerapkan tersebut untuk memutuskan perkara”

5. Dalam menentukan mut'ah mengapa mengambil pertimbangan hukum dari QS. Albaqarah : 241 berarti pada putusan ini si istri di anggap ba'da dukhul, karena pada pasal 149 huruf A kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa jika isterinya qobla dukhul maka tidak mendapat mut'ah?

“Ini karena kesanggupan dari suami sendiri. Suami menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah, mut"ah. Artinya hakim melihat keadaan fakta di dalam alur persidangan untuk memutuskan perkara. Sebenarnya mut"ah sendiri adalah harta penghibur bagi isteri yang ditinggalkan, didalam persidangan hakim melihat bahwasannya istri sangat bersedih ketika suami menceraikannya. Maka disinilah peran hakim untuk mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak”

6. Mengapa putusan ini diberikan talak raj'I bukan talak bain padahal qobla dukhul karena suami impoten?

“Kita mempertimbangkan dari akibat sering tidak bertemunya antara kedua belah pihak sehingga timbullah perselisihan. Dan perselisihan ini yang kita lihat bukan karena qobla dukhul karena impoten tetapi karena jarang bertemu antara keduanya. Akibat ini didapatkan dari fakta fakta di alur persidangan yang ternyata karena perselisihan. Maka diberikannya talak I raj"i”

Dokumentasi Foto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muh. Rizqi Marharieza
2. NIM : 162121018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 27 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Trunojoyo No. 72 Rt 19 Rw 06, Karangtengah,
Ngawi
6. Nama Ayah : Moh. Zainal Asngari
7. Nama Ibu : Aries Sri Sumarjati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI ALfalah Ngawi tahun 2010
 - b. MTsN 3 Ngawi tahun 2013
 - c. MAN 1 Ngawi tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 22 Oktober 2020

Penulis